

Kajian Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Gedung Perkuliahan Universitas Tanri Abeng

Dian Monic Erveline Basri¹, Andreas Nopratha Masieh², Fadlika Bella Shafira³, Puji Astuti Sandora⁴

Program Studi Arsitektur Universitas Tanri Abeng^{1,2,3,4}

monica.basri@tau.ac.id, andreas.nopratha@students.tau.ac.id, fadlika.bella@students.tau.ac.id,
puji.astuti@students@tau.ac.id

Abstrak - Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan akses aksesibilitas dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Hal itu juga dijamin dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Berdasarkan hal itu, pemerintah mengeluarkan dasar hukum yang mendukung terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas seperti; kesetaraan dan non diskriminasi, aksesibilitas dan partisipasi penuh dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal aksesibilitas, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Berdasarkan peraturan tersebut, bangunan gedung dan fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas di dunia pendidikan. Subyek penelitian ini adalah gedung perkuliahan di Universitas Tanri Abeng, dimana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar fasilitas aksesibilitas telah memadai, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam kelengkapannya.

Kata kunci: aksesibilitas, penyandang disabilitas, universitas.

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) menjadi Undang-undang [1].

Dalam hal aksesibilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu [2]. Untuk

memungkinkan para penyandang disabilitas hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan para penyandang disabilitas mengakses, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, dan untuk fasilitas dan layanan lain yang terbuka atau disediakan untuk umum, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Langkah-langkah ini, yang harus mencakup identifikasi dan penghapusan hambatan dan hambatan untuk aksesibilitas harus diterapkan pada bangunan, jalan, transportasi dan aktivitas di dalam dan luar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja [3]. Dalam hal pembuatan kebijakan yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas, Kementerian Pekerjaan Umum dalam Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 mengeluarkan Pedoman Teknis Akses Penyandang Disabilitas bagi perancang gedung.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015, tercatat jumlah penyandang disabilitas di Jakarta berjumlah 6.000 jiwa. Jakarta Selatan menjadi daerah dengan penyandang disabilitas terbanyak, yakni berjumlah 2.290 jiwa, disusul oleh Jakarta Barat 1.155 jiwa [4]. Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, mewajibkan bangunan-bangunan pemerintahan dan swasta menyediakan fasilitas penyandang disabilitas [5]. Fasilitas yang disediakan berbentuk fisik dan non-fisik. Dalam hal aksesibilitas fisik, bangunan-bangunan pemerintahan dan swasta harus menyediakan akses ke, dari dan di dalam bangunan; pintu, *ramp*, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat; tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; toilet khusus penyandang disabilitas [3].

Dengan adanya peraturan Undang-undang yang menjamin penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan [3], universitas sebagai salah satu institusi pendidikan wajib untuk menyediakan fasilitas disabilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya untuk mendapat pendidikan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap Gedung Perkuliahan Universitas Tanri Abeng yang beralamat di Jalan Swadarma Raya No. 58, Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan.

II. METODE

Penelitian yang berlokasi di Gedung Perkuliahan Universitas Tanri Abeng ini dilakukan dengan cara membandingkan fasilitas disabilitas yang berada di area studi kasus terhadap pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006, dan buku yang berjudul *Universal Design: a manual of practical guidance for architects*, oleh Selwyn Goldsmith. Fasilitas disabilitas yang diteliti meliputi: area parkir, pintu, tangga, lift, toilet dan wastafel. Setelah membandingkan masing masing fasilitas tersebut, kemudian ditarik kesimpulan tentang apakah fasilitas disabilitas yang ada di area Gedung perkuliahan Universitas Tanri Abeng sudah sesuai atau belum, dengan pedoman teknis yang dijadikan acuan dalam mengevaluasi masing masing fasilitas. Lokasi kampus yang berada di Jakarta Selatan, akses disabilitas menjadi hal yang vital karena jumlah

penyandang disabilitas di DKI Jakarta terbanyak berada di Jakarta Selatan [4].

III. PEMBAHASAN

Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam bagian metode, beberapa fasilitas disabilitas yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Area parkir



Gambar 1. Area parkir *basement*
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

2. Ramp



Gambar 2. Ram parkir
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

3. Pintu Kelas



Gambar 3. Pintu Kelas
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

4. Pintu utama



Gambar 4. Pintu Utama
Sumber: Dokumentasi Pribadi

5. Pintu basement



Gambar 5. Pintu *Basement*
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

6. Ram



Gambar 6. Ram entrance utama
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

7. Tangga



Gambar 7. Tangga
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

8. Lift



Gambar 8. Lift
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

9. Toilet pria



Gambar 9. Toilet pria
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

10. Toilet wanita



Gambar 14. Toilet wanita
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Tabel 1. Perbandingan Standar dan Kondisi Eksisting

No.	Variabel	Lokasi	Sub Variabel	Ukuran (mm)	Pedoman Universal Design (mm) [6]	Pedoman Permen PU No.30 2006 (mm) [7]	Selisih Ukuran
1	Parkir	Basement	Lebar parkir	3000	3600	3700	-600/-700
2	Pintu	Kelas 101	Lebar pintu	912	900	800	+12/-100
		Kelas 202	Lebar pintu	891	900	800	-9/+91
			Tinggi gagang pintu	1000	-	1100	+100
		Pintu utama	Lebar pintu 2 daun	2500	1800	1500	+700/+1000
	Pintu basement	Lebar pintu 2 daun	1600	1800	1500	-1800/+100	
3	Ram	Lantai 1	Panjang	5595	5000	950	-595/-4645
			Lebar	1265	-	1200	+65
			Kemiringan	4°	4°	6°	+ 2°
		Basement	Lebar	1600	-	950	+650/
			Panjang	1400	5000	950	+450
			Kemiringan	7°	4°	7°	-3°
4	Tangga	Lantai 1	Kedalaman anak tangga	285	300	270-300 mm	+15/+15
			Tinggi anak tangga	174	170	150-190 mm	-4/+16
			Tinggi pegangan	925	900	800 mm	-25/-125
5	Lift	Lantai 1	Lebar pintu lift	897	800	1100 mm	+97/+203
			Tinggi tombol lift	1000	800-1200	1300-1400 mm	+200/+400
			Lebar dan panjang ruang lift	1500 x 1600	1100 x 1400	1100 x 1400	+400 x +200/+400 x +200
6	Toilet Pria	Lantai 1	Lebar pintu	589	1000	900	-311
		Lantai 2	Panjang & lebar ruang bilik	916x1338	1500x2000	1600 x 2000	-584x-662/-684x-662
			Lebar pintu	613	1000	900	-387/287
			Panjang & lebar bilik	1348x1763	1500x2000	1600 x 2000	-152x-237/-252 x -237
		Lantai 3	Lebar pintu	557	1000	900	-443/-343
			Panjang & lebar ruang bilik	1620x1848	1500x2000	1600 x 2000	+120 x -152/+20 x -152
7	Wastafel	Lantai 1	Tinggi wastafel	816	750	850	-66/+34
8	Toilet wanita	Lantai 1	Lebar pintu	589	1000	900	-411/-311
			Panjang & lebar ruang bilik	916x1343	1500x2000	1600 x 2000	-584 x -657/-684 x -657

No.	Variabel	Lokasi	Sub Variabel	Ukuran (mm)	Pedoman Universal Design (mm) [6]	Pedoman Permen PU No.30 2006 (mm) [7]	Selisih Ukuran
		Lantai 2	Lebar pintu	629	1000	900	-371/-271
			Panjang & lebar ruang bilik	1107x1481	1500x2000	1600 x 2000	-393 x -519/-493 x -519
		Lantai 3	Lebar pintu	557	1000	900	-443/-343
			Panjang & lebar ruang bilik	1620x1848	1500x2000	1600 x 2000	+120 x -152/+20 x -152

(Sumber: Dokumentasi pribadi, Universal Design, Permen PU No.30/2006)

IV. SIMPULAN

1. Area Parkir
 Dari hasil pengukuran area parkir, ditemukan perbedaan antara ukuran saat ini dengan ukuran pedoman teknis. Lebar area parkir disabilitas lebih kecil dari pedoman teknis.
2. Pintu Kelas Dan Pintu Utama
 Dari hasil pengukuran dan perbandingan, pintu ruang kelas 101 dan ruang kelas 206 memiliki ukuran lebar lebih dari ukuran pedoman. Dan pintu utama memiliki ukuran lebih lebar dari ukuran pedoman,
3. Ramp
 Dari hasil pengukuran dan perbandingan, kemiringan ram menuju gedung sudah sesuai dengan pedoman teknis dan kemiringan ram yang berada di basemen sudah sesuai dengan pedoman teknis. Untuk ram menuju gedung memiliki jarak lebih panjang daripada yang ditentukan oleh pedoman teknis.
4. Tangga
 Dari hasil pengukuran dan perbandingan, ukuran anak tangga sudah sesuai dengan pedoman teknis sedangkan untuk pegangan tangga lebih tinggi dari pedoman.
5. Lift
 Dari hasil pengukuran dan perbandingan, ukuran lebar pintu lift lebih kecil daripada pedoman teknis. Ukuran ruang lift lebih besar daripada ukuran pedoman teknis.
6. Toilet
 Dari hasil pengukuran dan perbandingan, toilet lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 masing-masing toilet tersebut memiliki luasan yang berbeda. Namun memiliki pintu pada bilik toilet dengan ukuran 60 cm, yang menandakan kursi roda berukuran 75 cm tidak dapat masuk ke dalam bilik toilet. Penyandang disabilitas hanya dapat

membawa kursi roda sampai pada ruangan toilet tidak sampai masuk ke dalam bilik toilet.

7. Wastafel

Dari hasil analisa pengukuran, wastafel memiliki tinggi yang sudah sesuai dengan pedoman teknis.

Dari hasil data tersebut peneliti menyimpulkan fasilitas aksesibilitas yang diteliti ke dalam 3 kategori yaitu:

1. Tidak aksesibel: Toilet
2. Kurang aksesibel: Parkir, ram, tangga, lift
3. Aksesibel: Pintu, wastafel

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas di gedung perkuliahan Universitas Tanri Abeng. Hampir semua kelengkapan dan keamanan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas telah memenuhi pedoman teknis yang berlaku baik secara umum maupun secara peraturan pemerintah. Kekurangan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling banyak dapat ditemui di fasilitas toilet yang tidak memadai dan sesuai dengan pedoman teknis. Sehingga dapat disimpulkan penyandang disabilitas akan menemui kesulitan dalam menggunakan fasilitas toilet di gedung perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Cacat. Jakarta : Sekretariat Negara, 2011.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak

- Penyangang Disabilitas).Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- [4] Katadata. Penyangang Disabilitas di Jakarta 6 Ribu Jiwa, diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/09/jelang-debat-iii-jumlah-penyandang-disabilitas-di-dki-jakarta-capai-6-ribu-jiwa/>, pada 12 November 2019.
- [5] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyangang Disabilitas. Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011
- [6] Goldsmith, S. Universal design : a manual of practical guidance for architects. Boston: Architectural Press, 2000
- [7] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.